



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, perlu dibentuk unit pengendalian gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 20/PK.01-BA/02/Kota/VIII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Formulir yang digunakan dalam pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 16 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AWALUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-
Kot/VIII/2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	2	3	4
1.	Mursalin, S.Pd	Ketua KPU Kota Bima (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	Pengarah.
2.	Tamrin, SH	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan).	Pengarah.
3.	Bukhari, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Pengarah.
4.	Agussalim, S.Ag	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan pengawasan).	Pengarah.
5.	Yety Safriati, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	Pengarah.
6.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Ketua
7.	Sudirman, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Plt. Kasubbag	Sekretaris.

		Hukum dan SDM	
8.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Anggota

Kota Bima, 16 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-
Kot/VIII/2021

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

TUGAS DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

Tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima meliputi:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU Kota Bima dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan

- penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Kota Bima, 16 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENERIMA/ PENOLAK GRATIFIKASI	UPG	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penerima/Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi				Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	10 hari kerja	Mengetahui permasalahan	
2.	UPG mereviu laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan gratifikasi kepada Sekretaris paling lambat 7 hari kerja sejak Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi diterima				Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	7 hari kerja	Hasil reviu	

3.	Sekretaris menyampaikan hasil reviu UPG kepada Sekretariat Jenderal KPU dan Inspektorat KPU yang ditembuskan kepada KPU Provinsi NTB		↓ →		Hasil Reviu	1 hari	Laporan Hasil reviu	
----	--	--	--------	---	-------------	--------	---------------------	--

Kota Bima, 16 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-
Kot/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

1. MODEL PG-1 : LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI
2. MODEL PG-2 : LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3 : LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI
PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
4. MODEL PG-4 : LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
5. MODEL PG-5 : NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK
LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN
PEMBERIAN GRATIFIKASI.

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPORAN/PENERIMAA

Nama Pelapor / Penerima	:			
Unit Kerja / Jabatan	:			
No. Induk Pegawai	:			
No. Kontak	HP:	Telp:	Email:	

DATA PEMBERI

Nama Pemberi	:				
Jabatan / Pekerjaan	:				
Alamat	:				
Hubungan pemberi dengan Pegawai dan penyelenggara negara/Instansi/Lembaga		Mitra Kerja	Pihak Ketiga	Penyedia barang & jasa	
		Anak Perusahaan	Lainnya		
No. Kontak	HP:	Telp.	Email:		

URAIAN PENERIMAAN

Tempat Penerimaan	Gedung/ Lantai/ Ruangan/ Blok/ RT/RW									
	Kel/Kec/Kab /Kota									
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari									
	Tanggal/Bln / Thn									
Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka)	Dalam Kegiatan		Promosi	Kedinasan	Seremonial	Lainnya				
	Uraian Kegiatan									
Uraian Gratifikasi yang diterima	Bentuk Gratifikasi									
	Jumlah/ Kuantitas									
	Nilai Gratifikasi	Rp.								
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1.	Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas							Ada / Tidak *)	
	2.	Surat Undangan Dinas							Ada / Tidak *)	
	3.								Ada / Tidak *)	
	4.								Ada / Tidak *)	
	5.								Ada / Tidak *)	
Akomodasi Biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan)										
		Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan:							
		Tidak								

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Instansi/Lembaga/Lainnya.

(Tempat)(tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan
(Nama Pelapor)

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DEVISI	: AUDIT INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERIODE	:

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit / pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No.	Uraian Pengendalian Gratifikasi	Check List Pernyataan
1.	Ketentuan pada Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasikhususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit/pemeriksaan pada periode bulan ini.	☐ Ya ☐ Tidak
2.	Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifatkedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/ pemeriksaan di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini	☐ Ya ☐ Tidak
3.	Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima (<i>diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi</i>)	☐ Ya ☐ Tidak
4.	Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit PengendalianGratifikasi.	☐ Ya ☐ Tidak

Demikian laporan pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

..... 20.....

INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

(.....)

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tanggal Penerimaan	Tanggal Pelaporan	Jenis/ Bentuk Penerimaan	Nilai Eq. Rp.	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan / Hubungan	Bentuk	Nilai Eq. Rp.					

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Penetapan Pemilikan			Tindak Lanjut penetapan	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/ Hubungan	Bentuk	Nilai Eq Rp.	Tidak diproses	Instansi	Pelapor		

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
 Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi
 Tanggal :
 Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

No.	Tempat Penerimaan	Penerima /Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka Penerimaan	Penetapan Pemilikan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Penanganan Pelaporan Penerimaan	Tindak Lanjut Pemanfaatan

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

No.	Tempat Penolakan	Pelapor/Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak
	Waktu Penolakan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp.)	

3. Pemberian Gratifikasi

No.	Tempat Pemberian	Pelapor / Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam Rangka Pemberian	Pemberian sah / tidak sah
	Waktu Pemberian	Jabatan	Golongan Penerima	Nilai (Rp)	Anggaran pembiayaan pemberian	

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

Kota Bima, 16 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOTA BIMA,
 ttd.
 MURSALIN



AWALUDDIN